



PENETAPAN

Nomor 600/Pdt.P/2023/PA.JS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Samidi Yusuf Bin Kadi, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 16 Juli 1943, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Leli IV No 61 Rt 04/07, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, sebagai **Pemohon I**;

Duryati Binti Prayitno, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 27 Agustus 1948, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl Leli IV No 61 Rt 04/07, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, sebagai **Pemohon II**;

Eldiah Wati Bin Mohamad Hadin Agus, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl Angsana I No 319 Rt.001 Rw.006, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, sebagai **Pemohon III**;

Muhammad Bagus Pratomo Bin Toto Sudibyo, tempat dan tanggal lahir Bogor, 08 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Silveria Residence Blok D12, Jln Pepaya Raya No 1 Rt.03

Hlm. 1 dari 18 Pen. No.600/Pdt.P/2023/PA.JS



Rw.005, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon IV;**

Muhammad Kukuh Prayogo Bin Toto Sudibyo, tempat dan tanggal lahir Padang, 12 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl Puri Kencana No 39 Rt.10 Rw.006, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon V;**

Muhammad Satrio Prabowo Bin Toto Sudibyo, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumahan Mein House Residence Jalan Kemenyan No 20 G Rt.08 Rw.003, Kecamatan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon VI;**

Muhammad Akbar Prasetyo Bin Toto Sudibyo, tempat dan tanggal lahir Padang, 01 Januari 2001, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumahan Mein House Residence Jalan Kemenyan No 20 G Rt.008 Rw.003, Kecamatan Ciganjur, Kec Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon VII;**

Erma Suryani Binti H Abdul Rahman, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Mein House Residence Jalan Kemenyan No 20 G Rt.008 Rw.003, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yang bernama: Muthia Nur Sabrina binti Toto Sudibyo, sebagai **Pemohon VIII;**

Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII dan Pemohon VIII, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Hlm. 2 dari 18 Pen. No.600/Pdt.P/2023/PA.JS



Dalam hal ini Para Pemohon untuk kepentingan hukumnya memberikan kuasa kepada Tri Eka Yulianti, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Harsono Rm. No. 2a Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, 12550 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 600/Pdt.P/2023/PA.JS dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pewaris (Toto Sudibyo bin H Samidi Yusuf) telah meninggal dunia karena sakit di Jakarta dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 18 Agustus 2021 sesuai dengan Kutipan Akata Kematian No 3174-KM-09092021-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kota Jakarta Selatan;
2. Bahwa, kedua Orang tua Kandung dari Pewaris sampai saat ini masih hidup dalam keadaan sehat wal afiat dan bertindak sebagai Pemohon I dan Pemohon II yaitu Samidi Yusuf Bin Kadi (Ayah kandung) dan Duryati binti Prayitno (Ibu Kandung);
3. Bahwa Pewaris (Toto Sudibyo bin H Samidi Yusuf) selama hidupnya telah menikah 2 (dua) kali, istri Pertama bernama Erma Suryani binti H Abdul Rahman (Pemohon VIII) menikah pada tanggal 7 Januari 1990 di KUA Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan dan kemudian bercerai pada tanggal 17 November 2015;
4. Bahwa, dari pernikahannya Pewaris (Toto Sudibyo bin H Samidi Yusuf) dengan Erma Suryani binti H Abdul Rahman telah dikarunia 5 (lima) orang anak kandung seibu dan seapak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Muhammad Bagus Pratomo bin Toto Sudibyo, Anak Laki-laki kandung Pewaris, usia 33 tahun (Pemohon IV);

Hlm. 3 dari 18 Pen. No.600/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Muhammad Kukuh Prayogo bin Toto Sudibyo, Anak Laki-laki kandung Pewaris, usia 29 tahun (Pemohon V);
- 4.3. Muhammad Satrio Prabowo bin Toto Sudibyo, Anak Laki-laki kandung Pewaris, usia 26 tahun (Pemohon VI);
- 4.4. Muhammad Akbar Prasetyo bin Toto Sudibyo, Anak Laki-laki kandung Pewaris, usia 22 tahun (Pemohon VII);
- 4.5. Muthia Nur Sabrina binti Toto Sudibyo, Anak Perempuan kandung Pewaris, usia 18 tahun;
5. Bahwa Pewaris (Toto Sudibyo bin H Samidi Yusuf) setelah bercerai dengan istri Pertama bernama Erma Suryani binti H Abdul Rahman kemudian Pewaris Menikah untuk yang kedua kalinya pada tanggal 19 September 2019 di Wilayah KUA Kecamatan Sawangan, Depok dengan Eldiah Wati bin Mohamad Hadin Agus (Pemohon III) dan tidak mempunyai anak;
6. Bahwa dengan demikian para ahli waris dari Pewaris (Toto Sudibyo bin H Samidi Yusuf) adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Samidi Yusuf Bin Kadi sebagai ayah kandung Peawris;
 - 6.2. Duryati binti Prayitno sebagai ibu kandung Pewaris;
 - 6.3. Eldiah Wati bin Mohamad Hadin Agus sebagai istri Pewaris;
 - 6.4. Muhammad Bagus Pratomo bin Toto Sudibyo, Anak Laki-laki kandung Pewaris,
 - 6.5. Muhammad Kukuh Prayogo bin Toto Sudibyo, Anak Laki-laki kandung Pewaris;
 - 6.6. Muhammad Satrio Prabowo bin Toto Sudibyo, Anak Laki-laki kandung Pewaris;
 - 6.7. Muhammad Akbar Prasetyo bin Toto Sudibyo, Anak Laki-laki kandung Pewaris;
 - 6.8. Muthia Nur Sabrina binti Toto Sudibyo , Anak Perempuan kandung Pewaris;
7. Bahwa, Para Pemohon mohonkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk keperluan pengurusan harta Peninggalan Pewaris (Toto Sudibyo bin H Samidi Yusuf) baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak dan Pengurusan Administrasi lainnya yang sekiranya diperlukan;

Hlm. 4 dari 18 Pen. No.600/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, sejak meninggalnya Pewaris (Toto Sudibyo bin H Samidi Yusuf) dan hingga diajukannya permohonan ini, Para Pemohon menyatakan bahwa tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum Pewaris selain yang tersebut di atas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing para Pemohon tersebut di atas;
9. Bahwa, dasar pengajuan Permohonan ini adalah sebagai berikut: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang di dalam penjelasannya diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut: Pasal 49; Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah. Penjelasan Pasal 49 huruf (b): Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Pasal 174 KHI(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.
10. Bahwa, dalam hal kewarisan Para Pemohon telah menundukkan diri pada ketentuan Hukum Islam, oleh karena Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan dalam perkara ini;
11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 18 Pen. No.600/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum almarhum Pewaris (Toto Sudibyo bin H Samidi Yusuf) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 18 Agustus 2021;
3. Menetapkan sebagai hukum para ahli waris dari almarhum Pewaris (Toto Sudibyo bin H Samidi Yusuf) adalah:
 - 3.1. Samidi Yusuf Bin Kadi (ayah kandung Pewaris);
 - 3.2. Duryati binti Prayitno (ibu kandung Pewaris);
 - 3.3. Eldiah Wati bin Mohamad Hadin Agus (istri Pewaris);
 - 3.4. Muhammad Bagus Pratomo bin Toto Sudibyo (Anak laki-laki kandung Pewaris);
 - 3.5. Muhammad Kukuh Prayogo bin Toto Sudibyo (Anak laki-laki kandung Pewaris);
 - 3.6. Muhammad Satrio Prabowo bin Toto Sudibyo (Anak laki-laki kandung Pewaris);
 - 3.7. Muhammad Akbar Prasetyo bin Toto Sudibyo (Anak laki-laki kandung Pewaris);
 - 3.8. Muthia Nur Sabrina binti Toto Sudibyo (Anak Perempuan kandung Pewaris) adalah Para Ahli Waris dari Al marhum Pewaris (Toto Sudibyo bin H Samidi Yusuf);
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 1609/SK/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023 juga telah menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat serta fotokopi berita

Hlm. 6 dari 18 Pen. No.600/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Para Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Para Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat atau arahan sekitar masalah kewarisan ini kepada Para Pemohon;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan pada posita angka 5, yaitu Erma Suryani binti H. Abdul Rahman bercerai dengan Pewaris (Toto Sudibyo bin H. Samidi Yusuf) pada bulan November 2015;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah

Hlm. 7 dari 18 Pen. No.600/Pdt.P/2023/PA.JS



dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VIII yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.8);

9. Fotokopi Akta Cerai almarhum Toto Sudibyo bin H Samidi Yusuf dengan Erma Suryani binti H. Abdul Rahman tertanggal 17 November 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.9);

10. Fotokopi Salinan Putusan Isbat Nikah Nomor: 2927/Pdt.G/2022/PA.Dpk antara Pemohon III dengan almarhum Toto Sudibyo bin H Samidi Yusuf tertanggal 22 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Toto Sudibyo bin H Samidi Yusuf tertanggal 9 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.11);

12. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon IV tertanggal 20 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Hlm. 8 dari 18 Pen. No.600/Pdt.P/2023/PA.JS



Bogor yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.12);

13. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon V tertanggal 7 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Padang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.13);

14. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon VI tertanggal 7 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Padang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.14);

15. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon VII tertanggal 26 April 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Padang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.15);

16. Fotokopi Akta Kelahiran Muthia Nur Sabrina binti Toto Sudibyo tertanggal 20 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode (Bukti P.16);

B. Saksi:

1. Edy Feriyanto bin H. Samidi YUsof, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Madrasah No. 21 RT 009 RW 002 Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pewaris;
- Bahwa Pemohon III adalah istri dari almarhum Toto Sudibyo bin H. Samidi Yusuf, sedangkan Pemohon I dan II adalah kedua orang tua almarhum, sementara Pemohon IV, V, VI, VII dan Muthia Nur Sabrina binti Toto Sudibyo adalah anak-anak kandung dari almarhum Toto Sudibyo bin H. Samidi Yusuf, dengan Erma Suryani binti H. Abdul Rahman (Pemohon VII);

Hlm. 9 dari 18 Pen. No.600/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toto Sudibyo bin H. Samidi Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Toto Sudibyo bin H. Samidi Yusuf masih hidup;
- Bahwa selama menikah almarhum Toto Sudibyo bin H. Samidi Yusuf tidak pernah mengangkat anak angkat;
- Bahwa saksi mengetahui, selama hidupnya almarhum Toto Sudibyo bin H. Samidi Yusuf, menikah dua kali, yang pertama dengan Erma Suryani binti H. Abdul Rahman dan dikaruniai 5 (lima) anak, yaitu: Muhammad Bagus Pratomo bin Toto, Muhammad Kukuh Prayogo bin Toto Sudibyo, Muhammad Satrio Prabowo bin Toto Sudibyo, Muhammad Akbar Prasetyo bin Toto Sudibyo dan Muthia Nur Sabrina binti Toto Sudibyo serta bercerai pada tahun 2005. Kemudian almarhum menikah lagi dengan Pemohon III dan tidak dikaruniai anak serta tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan ke pengadilan untuk mengurus hal-hal yang menyangkut kepentingan dan harta peninggalan almarhum;Knp

2. Retno Wideasuti binti Samidi Yusuf, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Permata Depok Regency Jln. Jade Blok E 25/8 RT.004 RW.011 Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pewaris;
- Bahwa Pemohon III adalah istri dari almarhum Toto Sudibyo bin H. Samidi Yusuf, sedangkan Pemohon I dan II adalah kedua orang tua almarhum, sementara Pemohon IV, V, VI, VII dan Muthia Nur Sabrina binti Toto Sudibyo adalah anak-anak kandung dari almarhum Toto Sudibyo bin H. Samidi Yusuf, dengan Erma Suryani binti H. Abdul Rahman (Pemohon VII);
- Bahwa Toto Sudibyo bin H. Samidi Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam;

Hlm. 10 dari 18 Pen. No.600/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kedua orang tua almarhum Toto Sudibyo bin H. Samidi Yusuf masih hidup;
- Bahwa selama menikah almarhum Toto Sudibyo bin H. Samidi Yusuf tidak pernah mengangkat anak angkat;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Toto Sudibyo bin H. Samidi Yusuf, menikah dua kali, yang pertama dengan Erma Suryani binti H. Abdul Rahman dan dikaruniai 5 (lima) anak, yaitu: Muhammad Bagus Pratomo bin Toto, Muhammad Kukuh Prayogo bin Toto Sudibyo, Muhammad Satrio Prabowo bin Toto Sudibyo, Muhammad Akbar Prasetyo bin Toto Sudibyo dan Muthia Nur Sabrina binti Toto Sudibyo serta bercerai pada tahun 2005. Kemudian almarhum menikah lagi dengan Pemohon III dan tidak dikaruniai anak serta tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan ke pengadilan untuk mengurus hal-hal yang menyangkut kepentingan dan harta peninggalan almarhum;Knp

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Para Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Para

Hlm. 11 dari 18 Pen. No.600/Pdt.P/2023/PA.JS



Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa apa yang dapat disimpulkan dari isi permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Toto Sudibyo bin H. Samidi Yusuf, yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2021 karena sakit. Permohonan Para Pemohon seperti itu masih dalam ruang lingkup kewarisan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini adalah Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Hukum Kewarisan Islam. Rumusan Pasal 171 huruf c menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rumusan Pasal 173 menentukan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Rumusan Pasal 174 menentukan bahwa janda atau duda adalah salah satu kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan, sedangkan anak adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 16 (enam belas) alat bukti tertulis berupa P-1 s/d P-16 dan terhadap ke-16 alat bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan serta

Hlm. 12 dari 18 Pen. No.600/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon I, II, dan III berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, sedangkan Pemohon IV, V, VI, VII, dan VIII berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-9 dan P-10 berupa Fotokopi Akta Cerai almarhum Toto Sudibyo bin H Samidi Yusuf dengan Erma Suryani binti H. Abdul Rahman tertanggal 17 November 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Fotokopi Salinan Putusan Isbat Nikah Nomor: 2927/Pdt.G/2022/PA.Dpk antara Pemohon III dengan almarhum Toto Sudibyo bin H Samidi Yusuf tertanggal 22 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok. Bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa almarhum Toto Sudibyo bin H. Samidi Yusuf telah bercerai dengan Erma Suryani binti H. Abdul Rahman tanggal 17 November 2015 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kemudian menikah lagi

Hlm. 13 dari 18 Pen. No.600/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pemohon III dan tidak pernah bercerai sampai dengan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian almarhum Toto Sudibyo bin H. Samidi Yusuf yang telah dinazegelen dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Toto Sudibyo bin H. Samidi Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-12 s/d P-16 berupa fotokopi Akta Kelahiran Pemohon IV, V, VI, VII dan Muthia Nur Sabrina binti Toto Sudibyo yang telah dinazegelen dan dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat-alat bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon, keterangan saksi Para Pemohon, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon IV, V, VI, VII dan Muthia Nur Sabrina binti Toto Sudibyo adalah anak kandung dari almarhum Toto Sudibyo bin H. Samidi Yusuf dengan Erma Suryani binti H. Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dan keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di bawah sumpah di persidangan. Secara materiil, kedua orang saksi tersebut mengenal dan mengetahui silsilah keluarga almarhum Toto Sudibyo bin H. Samidi Yusuf sehingga kesaksian tersebut dapat

Hlm. 14 dari 18 Pen. No.600/Pdt.P/2023/PA.JS



diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat-alat bukti yang diajukan apabila dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Toto Sudibyo bin H. Samidi Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam sebagai pewaris;
2. Bahwa kedua orang tua almarhum masih hidup (Pemohon I dan Pemohon II);
3. Bahwa selama hidupnya almarhum Toto Sudibyo bin H. Samidi Yusuf menikah dua kali, yang pertama dengan Erma Suryani binti H. Abdul Rahman dan dikaruniai 5 (lima) anak, yaitu: Muhammad Bagus Pratomo bin Toto, Muhammad Kukuh Prayogo bin Toto Sudibyo, Muhammad Satrio Prabowo bin Toto Sudibyo, Muhammad Akbar Prasetyo bin Toto Sudibyo dan Muthia Nur Sabrina binti Toto Sudibyo serta bercerai pada tahun 2005. Kemudian almarhum menikah lagi dengan Pemohon III dan tidak dikaruniai anak serta tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia;
4. Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan ke pengadilan untuk mengurus hal-hal yang menyangkut kepentingan dan harta peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, ternyata Toto Sudibyo bin H. Samidi Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam dengan meninggalkan ahli waris yang masih hidup saat ini 8 (delapan) orang, yaitu: (1). Samidi Yusuf Bin Kadi (ayah kandung Pewaris), (2). Duryati binti Prayitno (ibu kandung Pewaris), (3). Eldiah Wati bin Mohamad Hadin Agus (istri Pewaris), (4). Muhammad Bagus Pratomo bin Toto Sudibyo (anak kandung laki-laki Pewaris), (5). Muhammad Kukuh Prayogo bin Toto Sudibyo (anak kandung laki-laki Pewaris), (6). Muhammad Satrio Prabowo bin Toto Sudibyo (anak kandung laki-laki Pewaris), (7). Muhammad Akbar Prasetyo bin Toto Sudibyo (anak kandung laki-laki Pewaris,

Hlm. 15 dari 18 Pen. No.600/Pdt.P/2023/PA.JS



dan (8). Muthia Nur Sabrina binti Toto Sudibyo (anak kandung perempuan Pewaris);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi ahli waris dari almarhum Toto Sudibyo bin H. Samidi Yusuf adalah: (1). Samidi Yusuf Bin Kadi (ayah kandung Pewaris), (2). Duryati binti Prayitno (ibu kandung Pewaris), (3). Eldiah Wati bin Mohamad Hadin Agus (istri Pewaris), (4). Muhammad Bagus Pratomo bin Toto Sudibyo (anak kandung laki-laki Pewaris), (5). Muhammad Kukuh Prayogo bin Toto Sudibyo (anak kandung laki-laki Pewaris), (6). Muhammad Satrio Prabowo bin Toto Sudibyo (anak kandung laki-laki Pewaris), (7). Muhammad Akbar Prasetyo bin Toto Sudibyo (anak kandung laki-laki Pewaris, dan (8). Muthia Nur Sabrina binti Toto Sudibyo (anak kandung perempuan Pewaris);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, dengan menunjuk ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Hukum Kewarisan Islam, maka dalil permohonan Para Pemohon sepanjang mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris almarhum Toto Sudibyo bin H. Samidi Yusuf, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan ahli waris dari almarhum Toto Sudibyo bin H. Samidi Yusuf adalah: (1). Samidi Yusuf Bin Kadi (ayah kandung Pewaris), (2). Duryati binti Prayitno (ibu kandung Pewaris), (3). Eldiah Wati bin Mohamad Hadin Agus (istri Pewaris), (4). Muhammad Bagus Pratomo bin Toto Sudibyo (anak kandung laki-laki Pewaris), (5). Muhammad Kukuh Prayogo bin Toto Sudibyo (anak kandung laki-laki Pewaris), (6). Muhammad Satrio Prabowo bin Toto Sudibyo (anak kandung laki-laki Pewaris), (7). Muhammad Akbar Prasetyo bin Toto Sudibyo (anak kandung laki-laki Pewaris, dan (8). Muthia Nur Sabrina binti Toto Sudibyo (anak kandung perempuan Pewaris);

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan. Oleh karena itu dengan merujuk ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Hlm. 16 dari 18 Pen. No.600/Pdt.P/2023/PA.JS



Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta kaidah hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Toto Sudibyo bin H. Samidi Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Toto Sudibyo bin H. Samidi Yusuf sebagai berikut:
 - 3.1. Samidi Yusuf Bin Kadi (ayah kandung Pewaris);
 - 3.2. Duryati binti Prayitno (ibu kandung Pewaris);
 - 3.3. Eldiah Wati bin Mohamad Hadin Agus (istri Pewaris);
 - 3.4. Muhammad Bagus Pratomo bin Toto Sudibyo (anak kandung laki-laki Pewaris);
 - 3.5. Muhammad Kukuh Prayogo bin Toto Sudibyo (anak kandung laki-laki Pewaris);
 - 3.6. Muhammad Satrio Prabowo bin Toto Sudibyo (anak kandung laki-laki Pewaris);
 - 3.7. Muhammad Akbar Prasetyo bin Toto Sudibyo (anak kandung laki-laki Pewaris);
 - 3.8. Muthia Nur Sabrina binti Toto Sudibyo (anak kandung perempuan Pewaris);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Taslimah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hlm. 17 dari 18 Pen. No.600/Pdt.P/2023/PA.JS



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 Pen. No.600/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

